

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

*THE AUTHORITY OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN
FORMING REGIONAL REGULATIONS BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING THE FORMATION OF STATUTORY REGULATIONS*

Abraham Jhon Jakarimilena^{1*}, Irsan², Andi Annisa Nurlia Mamonto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** abrahamjohn01@gmail.com

Abstract

This research uses a normative research method, emphasizing laws and other regulations conceptualized as written in legislation (Law in Book). The results indicate that the process of drafting regional regulations must be implemented in accordance with statutory regulations, namely Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The formation of regional regulations is the process of creating regional regulations that is essentially and must be implemented starting from planning, discussion, drafting techniques, formulation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination of regional regulations. The process of forming regional regulations consists of three stages: a. The process of preparing a draft Regional Regulation, which is the process of drafting and designing within the Regional People's Representative Council (DPRD) or within the Regional Government. This process includes the preparation of an initiative text, an academic text, and a draft Regional Regulation. b. The process of obtaining approval, which is the process of discussion in the DPRD. The process of ratification by the Regional Head and promulgation by the Regional Secretary. And the process of forming this Regional Regulation also goes through things that become obstacles, including the Human Resources of the Regional People's Representative Council who are considered less competent due to different backgrounds and levels of education, the preparation of the Draft Regional Regulation which should be scheduled through Bapemperda does not run according to the specified time so that there is a delay in discussing other Draft Regional Regulations, and must also be considered due to internal and external factors.

Keywords: Authority, DPRD, Formation Of Regulations.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penelitian Normatif menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In book*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam proses pembuatan Peraturan daerah, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya serta wajib dilaksanakan dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda.

Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik dan naskah rancangan Perda. b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Serta Proses Pembentukan Peraturan Daerah ini juga melalui hal-hal yang menjadi penghambat antara lain Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dirasa kurang kompeten karena latar belakang dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, Penyusunan Raperda yang harusnya terjadwal melalui Bapemperda tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi penundaan pembahasan Raperda lainnya, dan harus diperhatikan juga karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata kunci: Kewenangan, DPRD, Pembentukan Peraturan.

PENDAHULUAN

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan Perda adalah Pemerintahan Daerah.

Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi tersebut memungkinkan DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Untuk melaksanakan fungsi legislasi tersebut, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap eksekutif dan peran positif DPRD. Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi:

- a) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi

masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

e) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Kemudian, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi maksudanya bahwa Peraturan daerah melekat kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 136 yaitu:

- a) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan mengenai Peraturan kepala Daerah diambil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

METODE

Penelitian Normatif ini digunakan untuk yang di gunakan dalam penelitian ini dengan memperoleh data sekunder yaitu dengan meneliti buku-buku kepustakaan dan dokumen lainnya seperti Undang-undang dan peraturan-peraturan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan pengundangan serta penyebarluasan. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari ketentuan ini, setiap pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda), baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan keleluasaan membentuk peraturan Daerah. Pada dasarnya peraturan Daerah adalah instrumen hukum Pemda dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemda itu sendiri. Peraturan daerah berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atas nya.

Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi. Selain itu, peraturan daerah. diharapkan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah. Dilihat dari fungsinya, perda memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah. Jika seluruh daerah sejahtera maka dapat dipastikan cita-cita dan tujuan negara Indonesia secara keseluruhan akan tercapai secara otomatis pula.

Adanya pemberian otonomi yang luas terhadap daerah termasuk dalam pembentukan perda memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, politik, budaya dan yang lainnya. Dalam pembentukan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* maka, harus berpedoman pada Undang-undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat asas yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam setiap membuat peraturan daerah yang termuat dalam pasal 5 salah satunya adalah keterbukaan.

Pembentukan peraturan daerah secara garis besar memiliki kesamaan dengan pembentukan Produk Hukum yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI mulai dari perencanaan sampai pada penyebarluasan. Adanya otonomi dalam pembentukan peraturan daerah seharusnya dapat dioptimalkan oleh daerah otonom dengan memperhatikan ciri khas dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga peraturan daerah yang tercipta benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat otonom.

Menurut Barlian Peraturan Daerah terdiri atas:

- a) Peraturan daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b) Peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah Provinsi.

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik dan naskah rancangan Perda.
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan peraturan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
- b) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah bisa dilihat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang pembentukan produk hukum daerah.
- c) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif pemerintah daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh peraturan tata tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
- d) Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala daerah mengesahkan dan menandatangani peraturan daerah tersebut untuk diundangkan oleh sekretaris daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam pengadaan, distribusi dan dokumentasi peraturan daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan peraturan daerah, sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan kepala daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada kepala daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada kepala daerah, kepala daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Maksud dari Penyevaluasian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar setiap masyarakat luas bisa mengetahui peraturan perundangundangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti serta memahami isi dan maksud yang terkandung didalamnya.

Proses dalam pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan aturan administrasi antara lain:

- a) Landasan Yuridis, Peraturan Daerah adalah salah satu produk hukum yang penting untuk membantu pemerintah daerah mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Proses pembentukannya tentunya tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sembarangan dan tidak profesional. Lembaga atau institusi yang akan membentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah haruslah lembaga yang memiliki hak dan dasar yang jelas. Lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan juga harus mengikuti pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD sendiri biasanya dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang mana nantinya juga akan dibentuk pansus. dengan anggota DPRD biasanya menyusun Peraturan Daerah bersama melalui rapat bersama yang kemudian disahkan dalam Paripurna. Dalam tahap ini DPRD dan Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang antara lain Kepala Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerahnya melalui hak inisiatif dewan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Pengajuan Raperda oleh DPRD melalui hak inisiatifnya harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya jika anggota Dewan dari Suatu partai ingin mengajukan usul, harus disampaikan pada pimpinan fraksi terlebih dahulu untuk kemudian akan diadakan rapat fraksi dimana anggota dewan akan saling memberikan pendapat apakah kebijakan yang akan diangkat dalam Raperda nantinya layak atau tidak. Kemudian baru dikemukakan dalam rapat bersama Rapemperda untuk kemudian mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dari partai lainnya.
- b) Landasan Sosiologis, proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Pada dasarnya pembentukan perda harus dibuat sesuai dengan kenyataan hidup dilapangan Anggota DPRD selalu melihat kondisi nyata yang terjadi dimasyarakat. Untuk mengetahui kondisi dan menyerap aspirasi masyarakat anggota dewan masing-

masing selalu mengadakan reses dimasingmasing daerah pemilihannya. Pendekat informal melalui blusukan dengan terjun langsung ikut “nongkrong” atau kerja bakti jugakerap mereka lakukan. Perda sendiri pada dasarnya juga mengatur muatan lokal. Muatan lokal adalah permasalahan permasalahan khusus yang hanya ditemui di daerah setempat atau kekhasan dari suatu daerah tersebut. Pengaturan muatan lokal ini dilakukan melalui perda karena UU sebagai peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur secara umum kebijakan yang disahkan.

- c) Landasan Filosofis, selama ini pembentukan peraturan daerah selalu memiliki patokan yang jelas yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Perda tidak boleh melenceng dan lepas dari nilai-nilai kedua dasar negara tersebut. Perda memang selaluberdasarkan dari peraturan yang lebih tinggi seperti UU, PP, Permen, dan Peraturan Pemerintahan. Pada dasarnya Perda merupakan penjabaran yang lebih jelas dan detail dari peraturan-peraturan tersebut. Jika peraturan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi substansinya berubah maka pembentukan perda juga akan dibatalkan atau dirubah.
- d) Landasan Politik, proses pembuatan perda terlaksana dengan terencana dengan adanya Program Pembentukan Peraturan daerah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya program pembentukan peraturan daerah adalah program perencanaan pembentukan perda selama setahun kedepan yang masing-masing dibagi menjadi prioritas prioritas dibagi tiap tiga bulan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua perda yang telah dimasukan dalam Program tersebut dapat dibahas kemudian disahkan karena beberapa pembahasan perda akhirnya harus mundur atau tertunda.

Hambatan Yang Dialami Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Ada beberapa faktor baik faktor dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya. adapun hambatan dalam pembentukan peraturan daerah antara lain:

- a) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda membuat tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas draft rancangan Raperda sehingga dalam masa pembahasan tidak maksimal.
- b) Penyusunan Propemda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan pembentukan perdayang lain ikut molor.
- c) Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan
- d) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perdamenjadi lebih lama.

Adapun faktor dari luar yang menghambat pmbentukan peraturan daerah antara lain:

- a) Keterbatasan Anggaran, anggaran yang dimiliki oleh DPRD memang sangatlah kurang tetapi untuk memenuhi standarisasi dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimana anggota DPRK ataupun DPRP harus melakukan reses dan bertemu

- dengan pemilihnya yang sesuai dengan dapil untuk mendengar keluhan masyarakat dan itu juga membutuhkan dana yang cukup besar.
- b) Penegak Peraturan Daerah, dalam Penegak dari pada Peraturan Daerah itu adalah Satpol PP, dari pihak DPRD ini hanya membuat produk hukum dan pemerintah daerah yang menjalankan dan DPRD juga disini hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan, contohnya : Peraturan Daerah mengenai Dinas lingkungan hidup tugas dari pada anggota DPRD tidak langsung menegur/memarahi akan tetapi harus melalui prosedur dulu semisal dengan menyurat ke Instansi terkait. Langkah dan sistem seperti inilah yang kemudian membuat pihak dari anggota DPRD itu bekerja lambat di karenakan banyaknya alur yang harus dilewat untuk
 - c) Kemudian melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, keterlambatan Penyetoran Rencana Kerja Anggaran dari Pemerintah Daerah ketika DPRD dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah terkadang terjadi keterlambatan yang mengakibatkan rapat atau sidang tersebut ditunda. Penundaan tersebut terjadi akibat beberapa anggota Dewan ataupun pemerintah daerah yang terkait itu mempunyai sejumlah agenda yang belum dirampungkan. Tentu saja ini menjadi kerugian bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembuatan Peraturan daerah, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya serta wajib dilaksanakan dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: (a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik dan naskah rancangan Perda; (b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD; (c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah ini juga melalui hal-hal yang menjadi penghambat antara lain Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dirasa kurang kompeten karena latar belakang dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, Penyusunan Raperda yang harusnya terjadwal melalui Bapemperda tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi penundaan pembahasan Raperda lainnya, dan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, (2003), *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab"*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan, (2007), *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi*

Daerah, Bandung, Galia Indonesia.

Dirjen Peraturan perundang-undangan, (2008), *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Penerbit Caplet Project.

Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Ganjong, (2007), *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Galia Indonesia,

Jimly Asshiddiqie, (1999), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer .

Kaho, (2005), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kamal Hidjaz, (2008), *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*.

Marbun B.N, (1993), *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta, Erlangga,

Miriam Budiardjo, (1995), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Moh. Mahfud. MD, (1993), *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Prajudi Atmosudirjo, (2001), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.